

Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Omset Penghasilan dan Digitalisasi Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
(studi kasus pelaku UMKM Mitra Mandiri Brebes)

The Effect of Tax Understanding Level, Income Turnover and Service Digitalization on Taxpayer Compliance
(a case study actors of MSMEs Mitra Mandiri Brebes)

Moh. Khusen Nur Iman¹, Titi Rahmawati², Roni³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia

e-mail: *¹hnur00998@gmail.com, ²titirahmawati165@gmail.com, ³roni.umus18@gmail.com

Abstrak

Pajak sangat berperan penting dalam penerimaan Negara, melalui perkembangan sektor-sektor perekonomian yang begitu pesat dan berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah bahwa kabupaten Kabupaten Brebes memiliki UMKM dengan jumlah 8385 unit. Dengan jumlah yang begitu banyak para pelaku umkm yang semestinya bisa memenuhi kepatuhan wajib pajak karena minimnya pengetahuan perpajakan, perkembangan digitalisasi dan pelaku umkm di kabupaten brebes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman pajak, omset penghasilan dan digitalisasi pelayanan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Mitra Mandiri Brebes. Penelitian ini dilakukan di UMKM Mitra Mandiri Brebes. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak memiliki arah positif yang signifikan dengan besar pengaruh 59% ; sedangkan omset penghasilan memiliki arah yang signifikan sebesar 68% ; dan digitalisasi pelayanan memiliki arah positif yang signifikan sebesar 49%.

Kata kunci : Tingkat pemahaman pajak, Omset penghasilan, Digitalisasi pelayanan, Kepatuhan wajib pajak UMKM

Abstract

Taxes play an important role in state revenue, through the rapid development of economic sectors and have the potential to increase tax revenue. According to the Small and Medium Enterprises Cooperative Office of Central Java Province, Brebes Regency has MSMEs with a total of 8385 units. With so many MSME actors who should be able to meet taxpayer compliance due to the lack of tax knowledge, the development of digitalization and MSME actors in Brebes Regency. This study aims to determine the effect of the level of tax understanding, income turnover and digitalization of services on tax compliance of taxpayers of micro, small and medium enterprises (MSMEs) Mitra Mandiri Brebes. This research was conducted at MSMEs Mitra Mandiri Brebes. This research method is quantitative research. This study used purposive sampling method. The analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that the level of tax understanding had a significant positive direction with a large influence of 59%; while income turnover has a significant direction of 68%; and digitalization of services has a significant positive direction of 49%

Keywords: *Level of tax understanding, Income turnover, Digitalization of services, Taxpayer compliance, MSMEs.*

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak terdapat dari berbagai sumber dan ditarik dari tiap lini kegiatan usaha masyarakat yang besar jumlah pemasukannya bergantung dari skala kegiatan usahanya. Salah satu sumbernya berasal dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perkembangan sektor-sektor perekonomian yang begitu pesat. Pemerintah mulai gencar mencari sektor-sektor yang berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pajak, penerimaan pajak terbesar ialah dari sektor UMKM itu sendiri. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang memegang peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari segi jumlah lapangan kerja yang tercipta maupun dari jumlah usahanya maka pemerintah berniat untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan serta memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam penyelenggaraan negara seperti tidak disambut dengan baik bagi masyarakat. Salah satu objek dalam pemungutan perpajakan ialah omset sebagai pajak penghasilan yang tentunya harus mentaati dalam kepatuhan wajib pajak yang sudah diatur oleh PPh Final.

Untuk mempermudah dalam mentaati kewajibannya sebagai wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak melakukan reformasi perpajakan atau menyediakan layanan digitalisasi tentunya menjadi pengalaman berbeda dan lebih mudah untuk pelaku UMKM bisa memahami peraturan perpajakan dan memberikan layanan secara *online* agar lebih mudah untuk mentaati kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan perkembangan sistem perpajakan yang mulai menerapkan sistem digital maka pelaku UMKM juga harus paham bagaimana caranya dalam membayar pajak dan mempelajari peraturan serta persyaratan yang sudah diatur oleh pemerintah. Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali Ridhotin, (2022)

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah adalah: (1) Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm? (2) Apakah omset penghasilan berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak? (3) Apakah digitalisasi pelayanan berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi? (4) Apakah pemahaman perpajakan, omset penghasilan dan digitalisasi pelayanan berpengaruh terhadap wajib pajak?

KAJIAN LITERATUR

Pemahaman Pajak

Sedangkan menurut (Zahrani & Mildawati, 2019) Pemahaman perpajakan memiliki arti sebagai sesuatu yang dapat diserap dan dipelajari. Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebenarnya kemakmuran rakyat (Muyassaroh, 2019). Sedangkan Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, Oleh karena itu, pajak adalah ujung tombak pembangunan. Penerimaan pajak terdiri atas penerimaan pajak langsung dan tidak langsung.

Dari tahun ke tahun besarnya pendapatan negara dari sektor perpajakan ditargetkan terus meningkat sehingga diperlukan pula usaha yang lebih untuk mencapainya (Palalangan *et al.*, 2019).

Penelitian tentang pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di UMKM Mitra Mandiri Brebes, kabupaten Brebes dapat meyakinkan bahwa Pemahaman Pajak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa indikator-indikator, yaitu;

1. Pelaku UMKM paham dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan yang berlaku
2. Pelaku UMKM dapat melakukan perhitungan nilai pajak yang terhutang berdasarkan aturan dan tata cara perpajakan
3. Pelaku UMKM paham dengan deadline pembayaran atau penyetoran pajak
4. Pelaku UMKM paham dengan sistem perpajakan di Indonesia
5. Pelaku UMKM paham dengan fungsi pajak.

Omset Penghasilan

Omzet penghasilan adalah akumulasi keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu produk barang atau jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi. Omzet penghasilan merupakan jumlah pendapatan pengusaha yang akan diperoleh dalam kurun waktu tertentu (Fakhrunnisa, 2021). Omzet penghasilan merupakan objek pajak dalam pajak penghasilan, yang akan menentukan berapa besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan. Maka semakin besar omzet penghasilan UMKM semakin tinggi pula tingkat kesadaran dan kepatuhan pajaknya. Dengan kata lain penghasilan sesuatu produk yang terjual, maka dari itu omzet penghasilan bisa diartikan sebagai Omzet penjualan dimana seluruh jumlah penjualan suatu produk barang atau jasa yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu, dan dihitung berdasarkan jumlah uang yang diterima secara terus menerus dalam satu proses akuntansi (Yuliyannah *et al.*, 2019). Indikator Omzet Penghasilan ialah:

1. Penghasilan Merupakan Objek Pajak
2. Mematuhi peraturan PPh Final
3. Mematuhi peraturan pajak UMKM
4. Membayar pajak berdasarkan omzet
5. Menyampaikan omzet penghasilan dengan benar

Digitalisasi Pelayanan

Digitalisasi pajak adalah fasilitas pelayanan yang disediakan Dirjen pajak dan pemerintah yang dapat diakses secara online oleh masyarakat untuk kepentingan layanan perpajakan. Sehingga wajib pajak dapat dengan mudah mengakses layanan pajak secara online. Layanan digital pajak memberikan pengalaman berbeda dan lebih mudah bagi wajib pajak. Dengan hadirnya teknologi digitalisasi pajak, beragam proses administrasi perpajakan bisa disederhanakan sehingga lebih memudahkan wajib pajak, dimana wajib pajak bisa memperoleh kepastian dalam setiap proses pelayanan perpajakan yang dilaksanakannya.

Menurut (Yap & Mulyani, 2022) Mendefinisikan pelayanan yaitu apabila suatu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lainnya yang prinsipnya bukan berbentuk materi dan tidak menimbulkan kepemilikan apapun. Berdasarkan (Tambun & Ananda, 2022) digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak untuk mencapainya target penerimaan pajak bagi negara, pemerintah serta DJP memberikan terobosan atau inovasi baru pada era digital saat ini agar memberikan pelayanan yang lebih mudah dan lebih efisien bagi wajib pajak, yaitu dengan layanan berbasis online. Diharapkan dengan adanya inovasi ini wajib pajak dapat dengan mudah menghitung serta melaporkan pajak masa maupun tahunan dengan mudah, efektif cepat

dan aman. Menurut Tambun et al. (2020) digitalisasi layanan pajak memiliki tiga indikator, yaitu;


1. Aplikasi layanan pajak berbasis digital
2. kemudahan akses informasi pajak
3. inovasi layanan digital

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak ialah untuk mengetahui aktivitas rasa sadar terhadap kepatuhan pajak. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya diatur berdasarkan Perpu Perpajakan yang berlaku (Pikiran., 2020). Menurut Arisandy., (2019) wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahulu kelebihan pembayaran pajaknya. Menurut Ananda & Dwi, (2019) kepatuhan wajib pajak dibentuk dengan adanya sebuah dimensi pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya, yang mengharuskan wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya baik masa dan tahunan.

Dalam melakukan pelaporan pajak masa maupun tahunan perlu kehati – hatian dalam menghitung pajaknya maupun melaporkannya sesuai peraturan yang berlaku (Tambun & Ananda, 2022). Dalam jurnal Rahmadika., et al. (2020) kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai sistem penngumpulan pajak di Indonesia biasa disebut dengan *Self – Assessment System*. Dimana wajib pajak bisa dikatakan patuh terhadap pajak apabila wajib pajak di Indonesia memiliki pengetahuan dan kedisiplinan mengenai pajak tinggi, dimana *Self – Assessment system* memiliki beberapa karakteristik yaitu adanya kepastian hukum, perhitungan yang sederhana, pelaksanaannya yang mudah, lebih adil dan merata, serta perhitungan pajaknya yang dihitung sendiri oleh wajib pajak. Variabel kepatuhan wajib pajak diukur dari beberapa indikator, yaitu:

1. wajib pajak tepat waktu dalam melaporkan surat pemberitahuan
2. wajib pajak tidak memiliki tunggakan pembayaran
3. wajib pajak mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang undangan
4. Mengisi formulir dengan benar
5. Menghitung pajak oleh wajib pajak



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Kuantitatif ialah sesuatu yang dapat diukur dan disajikan melalui informasi dan data. Penelitian ini merupakan metode yang digunakan untuk penelitian berdasarkan filosofi positivis dalam memeriksa sampel dan populasi. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah anggota UMKM Mitra Mandiri Brebes sejumlah 110 wajib pajak UMKM. Menentukan populasi dengan memakai rumus slovin $n = N : 1 + (N \times e^2)$, jadi ada 86 yang berpartisipasi. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2023 sampai dengan Mei 2023 di UMKM Mitra Mandiri Brebes. Metode dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yaitu observasi dengan wawancara, studi pustaka dan survei kuesioner.

Kunjungan tersebut digunakan untuk mengetahui informasi pemahaman tentang perpajakan di UMKM Mitra Mandiri Brebes. Kuesioner ini untuk mengetahui informasi tentang omset penghasilan dan digitalisasi pelayanan terhadap wajib pajak UMKM. Untuk menjabarkan informasi menggunakan metode uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas), analisis pengujian hipotesis yang terdiri dari uji t dan uji f, analisis koefisien determinasi. Operasionalisasi variabel yang digunakan untuk menentukan indikator yang berkaitan dengan penelitian. Variabel pada penelitian ini yaitu pemahaman perpajakan (X1), omset penghasilan (X2), digitalisasi pelayanan (X3) dan wajib pajak (Y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas dan uji reliabilitas

Hasil uji validitas yang telah dihitung menjelaskan bahwa r-hitung indikator untuk variabel independen $>$ r-tabel (0,213), artinya indikator tersebut dinyatakan substantial sebagai alat ukur variabel. Konsistensi setiap pernyataan terkait penelitian ini menunjukkan Cronbach's Alpha $>$ 0,60. Karena itu, maka seluruh pernyataan pada semua variabel yang dinyatakan reliabel.

Uji Validitas Variabel Pemahaman Pajak

Maka pengujian instrumen dilakukan terhadap 86 sampel, menggunakan teknik Pearson Hubungan dengan tingkat korelasi = 0,05, derajat kebebasan $df = 97$, rumus $df = n - 2$, sehingga $df = 86 - 2 = 84$, maka r tabel 0,213

Tabel 1.1 Uji Validitas Pemahaman Pajak

Pertanyaan	Corrected Item	R Tabel	Keterangan
1.	0,643	0,213	Valid
2.	0,647	0,213	Valid
3.	0,698	0,213	Valid
4.	0,636	0,213	Valid
5.	0,614	0,213	Valid
6.	0,642	0,213	Valid
7.	0,608	0,213	Valid
8.	0,624	0,213	Valid
9.	0,627	0,213	Valid
10.	0,626	0,213	Valid

Sumber : Data diolah memakai SPSS 22

Hasil analisis variabel pemahaman pajak menunjukkan bahwa 10 pertanyaan yang diajukan bersifat substansial. Tabel diatas dapat dikatakan bahwa butir-butir soal bisa dipakai karena $r \text{ hitung} > r_{\text{tabel}}$, maka dapat diartikan memenuhi syarat validitas.

Uji Validitas Variabel Omset Penghasilan

Maka pengujian instrumen dilakukan kepada 86 sampel, menggunakan teknik Pearson

Tabel 1.2 Uji Validitas Omset Penghasilan

Pertanyaan	Corrected Item	R Tabel	Keterangan
1.	0,643	0,213	Valid
2.	0,647	0,213	Valid
3.	0,698	0,213	Valid
4.	0,636	0,213	Valid
5.	0,614	0,213	Valid
6.	0,642	0,213	Valid
7.	0,608	0,213	Valid
8.	0,624	0,213	Valid
9.	0,627	0,213	Valid
10.	0,626	0,213	Valid

Sumber : Data diolah memakai SPSS 22

Hasil analisis variabel omset penghasilan menunjukkan bahwa 10 pertanyaan yang diajukan bersifat substansial. Tabel diatas dapat dikatakan bahwa butir-butir soal bisa dipakai karena $r \text{ hitung} > r_{\text{tabel}}$, maka dapat diartikan memenuhi syarat validitas.

Uji Validitas Digitalisasi Pelayanan

Maka pengujian instrumen dilakukan kepada 86 sampel, menggunakan teknik Pearson

Tabel 1.3 Uji Validitas Digitalisasi Pelayanan

Pertanyaan	Corrected Item	R Tabel	Keterangan
1.	0,712	0,213	Valid
2.	0,245	0,213	Valid
3.	0,712	0,213	Valid
4.	0,646	0,213	Valid
5.	0,624	0,213	Valid
6.	0,220	0,213	Valid
7.	0,700	0,213	Valid
8.	0,628	0,213	Valid
9.	0,233	0,213	Valid
10.	0,217	0,213	Valid

Sumber : Data diolah memakai SPSS 22

Hasil analisis variabel digitalisasi pelayanan menunjukkan bahwa 10 pertanyaan yang diajukan bersifat substansial. Tabel diatas dapat dikatakan bahwa butir-butir soal dapat digunakan karena $r \text{ hitung} > r_{\text{tabel}}$, maka dapat diartikan memenuhi syarat validitas.

Uji Validitas Wajib Pajak

Maka pengujian instrumen dilakukan kepada 86 sampel, menggunakan teknik Pearson

Tabel 1.4 Uji Validitas Wajib Pajak

Pertanyaan	Corrected Item	R Tabel	Keterangan
1.	0,632	0,213	Valid
2.	0,621	0,213	Valid

3.	0,604	0,213	Valid
4.	0,624	0,213	Valid
5.	0,647	0,213	Valid
6.	0,613	0,213	Valid
7.	0,656	0,213	Valid
8.	0,608	0,213	Valid
9.	0,644	0,213	Valid
10	0,644	0,213	Valid

Sumber : Data diolah memakai SPSS 22

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen, dalam hal ini kuisioner, dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak boleh responden yang sama. Uji reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua menggunakan uji Cronbach's Alpha, yang nilainya akan dibandingkan dengan nilai koefisien reliabilitas minimal yang dapat diterima. Jika nilai nilai Cronbach's Alpha > 0.6 , maka instrumen penelitian reliabel. Jika nilai Cronbach's Alpha < 0.6 , maka instrumen penelitian tidak reliabel (Zahrani & Mildawati, 2019). Reliabel yaitu konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama akan memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran lebih subjektif.

Tabel 1.5 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	N Item	Keterangan
Tingkat Pemahaman Pajak	,835	10	Reliabel
Omset Penghasilan	,719	10	Reliabel
Digitalisasi Pelayanan	,642	10	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	,828	10	Reliabel

Sumber : Data diolah, 2023

1. Variabel Tingkat Pemahaman Pajak

Adapun hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap Pemahaman Pajak (X1), dari tabel di atas diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,835 dan lebih besar 0,60. Dengan demikian variabel Pemahaman Pajak terbukti reliabel dan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

2. Variabel Omset Penghasilan

Adapun hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap Omset Penghasilan (X2), dari tabel di atas diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,719 dan lebih besar 0,60. Dengan demikian variabel Omset Penghasilan terbukti reliabel dan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

3. Variabel Digitalisasi Pelayanan


Adapun hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap Digitalisasi Pelayanan (X3), dari tabel di atas diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,642 dan lebih besar 0,60. Dengan demikian variabel Digitalisasi Pelayanan terbukti reliabel dan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

4. Variabel Wajib Pajak

Adapun hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap Wajib Pajak (Y), dari tabel di atas diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,828 dan lebih besar 0,60. Dengan demikian variabel Wajib Pajak terbukti reliabel dan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Analisis Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebagai uji awal pada analisis regresi linear berganda yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas untuk mengetahui kualitas data yang dikumpulkan apakah terjadi penyimpangan data atau tidak (Retnowulan, 2020). Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.2 Normal P-Plot of Regression Standardized Residual

Sumber ; Data diolah, 2023

Dari gambar di atas, plot adalah sisa-sisa baku atau titik-titik yang berbentuk seperti pola dan mendekati garis lurus. Pola pada titik-titik yang berbentuk garis lurus seperti gambar diatas menunjukkan jika data sudah terdistribusi secara normal.

Uji multikolinieritas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model. Multikolinieritas terjadi jika terdapat hubungan linier antara independen variabel yang dilibatkan dalam model. Uji asumsi klasik seperti multikolinieritas dapat dilaksanakan dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar independent variable dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Batas dari VIF adalah 10 dan nilai tolerance value adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance value kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinieritas (Anggraeni & Lenggono, 2021).

Tabel 1.6 Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Toleranc e	VIF
1	(Constant)	42,013	1,165		36,064	,000		
	Pemahaman Pajak	,059	,004	1,165	13,324	,000	,250	4,002
	Omset Penghasilan	,068	,021	,153	3,238	,002	,857	1,166
	Digitalisasi Pelayanan	,049	,014	,303	3,426	,001	,244	4,096


a. Dependent Variable: Wajib Pajak

Sumber : Data diolah, 2023

Pada tabel diatas hasil uji multikolieritas, variabel Pemahaman Pajak memiliki nilai VIF = 4,002 dimana hasil tersebut < 10, dinyatakan aman dari multikolinieritas, variabel Omset Penghasilan memiliki nilai VIF = 1,166 dimana hasil tersebut < 10, dinyatakan aman dari

multikolinearitas, variabel Digitalisasi Pelayanan memiliki nilai VIF = 4,096 dimana hasil tersebut < 10 , maka dinyatakan aman dari multikolinearitas. Nilai resiliensi esteem pada variabel pemahaman pajak $0.000 > 0.1$ sehingga dapat disimpulkan tidak ada kolerasi antara variabel bebas. Nilai resiliensi esteem pada variabel omset penghasilan $0,002 > 0,1$ maka disimpulkan tidak ada kolerasi antar variabel bebas dan variabel digitalisasi pelayanan $0,001 > 0,1$, maka disimpulkan tidak ada kolerasi antara variabel bebas.

Uji heteroskedastisitas yaitu Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual yang satu dengan yang lain. Model regresi yang baik dan memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian adalah data yang tidak terdapat heteroskedastisitas. Jika tidak terjadi ketidaksamaan bisa dilihat pada gambar plot antara nilai prediksi variabel yaitu ZPRED dengan residual SRESID, maka bisa diartikan valid sebagai alat ukur. Adapun hasil uji heteroskedestisitas ini menggunakan grafik scatterplot sebagai berikut :



Gambar 1.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2023

Pada pengujian ini butir-butir pada gambar diatas terlihat tidak mengumpul pada satu titik saja dan tidak berbentuk suatu pola gelombang yang lebar. Lalu menyempit serta melebar lagi, sehingga tidak terjadi Heterokedastisitas.

Analisis regresi linier berganda dilakukan buat memprediksikan seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji signifikansi koefisien regresi dengan memakai uji t, untuk menguji signifikansi dari setiap variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dalam suatu penelitian. Suatu variabel independen dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen apabila variabel tersebut lulus uji signifikansi. Jika signifikansi $t < 0,05$ maka hipotesis diterima sedangkan jika signifikansi $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak (Dumadi et al., 2020).

Tabel 1.7 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda (uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	42,013	1,165		36,064	,000
Pemahaman Pajak	,059	,004	1,165	13,324	,000
Omset Penghasilan	,068	,021	,153	3,238	,002

Digitalisasi Pelayanan	,049	,014	,303	3,426	,001
------------------------	------	------	------	-------	------

Sumber : Data diolah, 2023

Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Nilai signifikansi yang mempengaruhi X1 atas Y adalah $0,000 < 0,05$, jadi H1 dapat diartikan terjadi pengaruh X1 atas Y.

Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Nilai signifikansi yang mempengaruhi X2 atas Y adalah $0,002 < 0,05$ maka kesimpulannya adalah H2 diterima dan dapat diartikan adanya pengaruh X2 atas Y.

Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Nilai signifikansi yang mempengaruhi X3 atas Y adalah $0,001 < 0,05$ maka kesimpulannya adalah H3 diterima dan dapat diartikan adanya pengaruh X3 atas Y.

Uji F merupakan kelayakan model/alat uji statistik untuk menunjukkan apakah secara bersama-sama atau keseluruhan dari koefisien regresi variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama- sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat simultan signifikan sebesar 5% ($=0,05$) atau dapat dikatakan Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel dependen (Yuliyannah et al., 2019).

Tabel 1.8 Uji Analisis Regresi Berganda (uji f)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	743,531	3	247,844	26,279	,000 ^b
Residual	282,940	30	9,431		
Total	1026,471	33			

a. Dependent Variable: Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Pajak, Omset Penghasilan, Digitalisasi Pelayanan

Sumber : Data diolah, 2023

Uji Hipotesis ketiga (H4)

Nilai signifikansi X1,X2 dan X3 atas Y yaitu $0,000 < 0,05$, kesimpulannya H4 diterima dan dapat diartikan bahwa secara simultan telah terjadi pengaruh pada X1, X2 dan X3 terhadap Y.

Uji koefisien determinasi (R^2) Koefisien Determinasi digunakan untuk menjelaskan proporsi variabel independen (Pemahaman Pajak, Omset Penghasilan, Digitalisasi Pelayanan) yang mampu dijelaskan oleh variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) dalam persamaan regresi. Pada pengujian Koefisien Determinasi dengan melihat nilai Adjusted R Square dengan nilai antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai Adjusted R Square bernilai kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Dan nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan informasi untuk memprediksi variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.9 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,918 ^a	,843	,838	,57416

a. Predictors: (Constant), Digitalisasi Pelayanan, Omset Penghasilan, Pemahaman Pajak

b. Dependent Variable: Wajib Pajak

Sumber : Data diolah, 2023

Tabel di atas menunjukkan nilai R square sebesar 0,843. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu Pemahaman Pajak, Omset Penghasilan dan Digitalisasi Pelayanan mampu menerangkan variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 84,3%, sisanya 15,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui apakah ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman pajak, omset penghasilan dan digitalisasi pelayanan sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data yang sudah diteliti dan diuji, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian pemahaman pajak (X1) memiliki arah yang positif, sangat signifikan dengan besar pengaruh 59%. Nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Berdasarkan penelitian omset penghasilan (X2) memiliki arah positif, sangat signifikan dengan besar pengaruh 68%. Nilai signifikansi sebesar 0,002 nilai ini lebih kecil dari 0,05. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa omset penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
3. Berdasarkan penelitian digitalisasi pelayanan (X3) memiliki arah positif, sangat signifikan dengan besar pengaruh 49%. Nilai signifikansi sebesar 0,001 nilai ini lebih kecil dari 0,05. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
4. Pemahaman pajak (X1), omset penghasilan (X2), serta digitalisasi pelayanan (X3) secara bersama-sama memiliki nilai kontribusi sebesar 83,8% yang berarti berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijabarkan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dari hasil pengujian disimpulkan bahwa pemahaman pajak mem- pengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemerintah diharapkan dapat memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bagaimana caranya agar UMKM dapat meningkatkan kepatuhan para pelaku UMKM dalam membayar pajak.
2. Dari hasil pengujian disimpulkan bahwa omzet penghasilan mem- pengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemerintah diharapkan dapat memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bagaimana caranya agar UMKM dapat memasarkan produk mereka lebih baik lagi

- sehingga meningkatkan minat pembeli terhadap produk yang dijual oleh UMKM Mitra Mandiri Brebes sehingga dapat meningkatkan omzet bagi mereka dan meningkatkan kepatuhan para pelaku UMKM dalam membayar pajak
3. Dari hasil pengujian disimpulkan bahwa digitalisasi pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Diharapkan Direktorat Jendral Pajak dan pemerintah setempat dapat meninjau kembali kemampuan para pelaku UMKM Mitra Mandiri Brebes dan menyesuaikan tarif pajak agar sesuai dengan kemampuan para pelaku UMKM Mitra Mandiri Brebes dan tidak memberatkan mereka. Sehingga akan lebih patuh dalam membayar pajak.
 4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas sampel penelitian tidak hanya pada satu kelompok UMKM saja namun menambah kelompok UMKM yang lainnya yang lebih besar dan banyak. Diharapkan peneliti selanjutnya juga memperluas variabel independen penelitian karena dari hasil penelitian masih terdapat 16,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti variabel pengetahuan, kesadaran serta tingkat pendidikan pemilik UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3993>
- Dumadi, Imanul, N., & Mulyani, indah dewi. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha. *Jurnal Akunida*, 1(1), 1–7.
- Fakhrunnisa, Z. (2021). Pengaruh Kesadaran Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Omset Penghasilan Dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Purwokerto). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Muyassaroh, S. (2009). *Pengaruh pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan di kpp pratama klaten.*
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.34207/pja.v1i1.27>
- Perpajakan, S., & Dan, P. P. (2021). *SKRIPSI Oleh : Sitti Juliarti Lalisu FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA.*
- Retnowulan, J. (2017). Terhadap Minat Beli Smartphone Xiaomi. *Retnowulan, Julia*, XVII(2), 139–145.
- Ridhotin, N. F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Kemudahan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JIRA: Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(9), 1–20. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4830>
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Yap, M., & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37–54.
<https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>

Yuliyannah, P. R., R. D. N., & Fanani, B. (2019). Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Kota Tegal. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(1).
<https://doi.org/10.24905/mlt.v3i1.1286>

Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398>